



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 17
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 10 April 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pembahasan terkait penyelesaian Tenaga Honorar secara menyeluruh; dan 2. Isu-isu Aktual lainnya.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 40 (empat puluh) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dengan agenda pembahasan terkait penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh dan isu-isu aktual lainnya, hari Senin, 10 April 2023, dibuka pukul 10.41 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dengan agenda pembahasan terkait penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh dan isu-isu aktual lainnya, sebagai berikut:

1. Pertimbangan penyelesaian tenaga non ASN, berdasarkan masukan dari DPR RI dan stakeholder, yaitu:

- a. Hindari PHK Masal
 - b. Tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini
 - c. Hindari pembengkakan anggaran
 - d. Sesuai dengan regulasi yang ada
 - e. Tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public
 - f. Mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM ASN
 - g. Memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara termasuk tenaga non ASN dan eks THK-II untuk berkompetisi menjadi ASN
2. Pembentukan tim percepatan penyelesaian permasalahan non ASN yang terdiri dari unsur Kementerian PANRB, BKN, APPSI, APEKSI, dan APKASI.
3. Adapun Langkah tindak lanjut, sebagai berikut:
- a. Perlu kesepakatan bersama terkait dengan penyelesaian Tenaga Non ASN/Eks THK II, khususnya prinsip dasar yang harus disepakati sehingga memiliki pedoman dalam mengambil solusi alternatif yang tepat dan adil.
 - b. Perlu kesepakatan terkait dengan langkah kebijakan yang harus disusun dalam penyelesaian Tenaga Non ASN/Eks THK-II secara alternatif rencana guna mengantisipasi berakhirnya Status Tenaga Non ASN/Eks Tenaga Honorer pada 28 November 2023.
 - c. Perlu dukungan semua pihak agar iklim birokrasi tetap baik dengan membangun opini bahwa Pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian Tenaga Non ASN/Eks THK-II secara Adil, Kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dengan agenda pembahasan terkait penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh dan isu-isu aktual lainnya, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PANRB RI) untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 berdasarkan Pasal 99 ayat (2) PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan catatan:
 - a. Tidak ada pemberlakuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kepada seluruh tenaga honorer;


- b. Tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini;
 - c. Kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran;
 - d. Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN.
2. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB RI segera melakukan koordinasi dengan 5 (lima) instansi yang penyampaian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan Tenaga Non-ASN dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan *roadmap* penyelesaian tenaga non-ASN.
3. Dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi II DPR RI dan Kementerian PANRB Republik Indonesia sepakat untuk melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Menghadapi perubahan lingkungan global yang berkembang dan cenderung tidak terprediksi, Komisi II DPR RI mendukung Menteri PANRB RI melaksanakan reformasi birokrasi tematik khususnya di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan.
5. Komisi II DPR RI dan Kementerian PANRB RI mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk itu menugaskan Sekretaris Kementerian PANRB RI dan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk menindaklanjutinya termasuk manajemen kepegawaian dan tunjangan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

Jakarta, 10 April 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270